



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan dengan berbagai fasilitas yang ada di daerah merupakan sumber daya dan potensi dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan, terpadu, berbasis masyarakat, komprehensif, dan bertanggung jawab secara ekologis;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan dilaksanakan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat atas kegiatan wisata sesuai pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah dan bertumpu kepada potensi daerah serta bersifat memberdayakan masyarakat;
- c. bahwa pengaturan mengenai kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha Pariwisata, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah.

8. Kepariwisataaan ...

8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha Pariwisata.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam 1 (satu) atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisata.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisata diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan Kepariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. Industri Pariwisata;
- b. Destinasi Pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 5

- (1) Rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi perencanaan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisata sesuai dengan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB III

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

d. perlindungan ...

- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - (3) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 10

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV USAHA PARIWISATA

Pasal 11

Usaha Pariwisata meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. kawasan Pariwisata;
- c. jasa transportasi Wisata;
- d. jasa perjalanan Wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi Pariwisata;
- j. jasa konsultan Pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. spa.

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Ketentuan mengenai pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata melalui:

- a. penyusunan kebijakan pencadangan Usaha Pariwisata untuk usaha mikro dan koperasi; dan
- b. fasilitasi kemitraan usaha mikro dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB V

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA,
STANDARDISASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 15

- (1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisata memiliki standar Kompetensi.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi Kompetensi kerja di bidang Kepariwisata.
- (3) Sertifikasi Kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

Pengusaha Pariwisata mempekerjakan tenaga kerja di bidang Kepariwisata yang memiliki sertifikat Kompetensi kerja di bidang Kepariwisata.

Pasal 17

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatan wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 20

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas:
 - a. 4 (empat) orang wakil asosiasi Kepariwisataaan;
 - b. 2 (dua) orang wakil asosiasi profesi;
 - c. 1 (satu) orang wakil asosiasi penerbangan; dan
 - d. 2 (dua) orang pakar atau akademisi.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 22

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.

(3) Masa ...

- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 23

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisata Daerah dan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan Wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan Usaha Pariwisata dan bisnis Pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi Pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan Daerah; dan
 - b. mitra kerja pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 25

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan Usaha Pariwisata;
 - c. menjadi ...

- c. menjadi pekerja atau buruh Pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata.
- (2) Setiap Orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja atau buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 26

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 27

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 28

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 29

- (1) Setiap Orang wajib:
- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap Wisatawan wajib:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan

d. turut ...

- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (3) Dalam hal teguran lisan yang disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Wisatawan yang bersangkutan dapat diminta meninggalkan lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 31

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata wajib:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan Kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Daerah, negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
 - n. memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;

c. penghentian ...

- c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisata.
- (2) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi Kepariwisata Daerah.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan;
 - b. penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas dalam pembangunan Kepariwisata;

c. pemantauan ...

- c. pemantauan, pengawasan, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kepariwisata; dan/atau
 - d. pemberian informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pembangunan Kepariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berprestasi, berdedikasi, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan, kepeloporan serta pengabdian di bidang Kepariwisata di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap 2 (dua) tahun dalam bentuk piagam, uang, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan prestasi, dedikasi, dan/atau kontribusi penerima penghargaan, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi teknis terkait.

Pasal 37

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
 - a. penyediaan informasi Kepariwisata, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
 - b. penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata;
 - c. pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan fasilitasi dan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di Daerah;
 - e. penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
 - f. penyelenggaraan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan lingkup Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap kegiatan Kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Setiap Orang, Wisatawan, dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pembiayaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pengusaha Pariwisata, dan masyarakat.

Pasal 41

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro di bidang Kepariwisataan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT: (2/40/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
NIP. 19740510 200901 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan sektor Pariwisata yang mencakup aspek Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisata berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian, sumber daya manusia, dan lingkungan. Pembangunan sektor Pariwisata dan penunjangnya memiliki makna penting dalam integrasi nasional. Infrastruktur bukan saja berfungsi mengikat geografi, tetapi juga memandu lahirnya partisipasi, efisiensi, dan kesejahteraan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan, terpadu, berbasis masyarakat, komprehensif, dan bertanggung jawab secara ekologis.

Pariwisata telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan maju. Sedangkan dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, Pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya kesejahteraan secara material dan spiritual, tetapi sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Selanjutnya dilihat dari aspek lingkungan, Pariwisata khususnya ekowisata dapat mengangkat produk dan jasa Wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional.

Salah satu elemen penentu pembangunan Kepariwisata adalah masyarakat, baik sebagai Wisatawan maupun selaku tuan rumah pada Destinasi Pariwisata. Kegiatan pembangunan Kepariwisata dengan tekanan pada target pertumbuhan, selain telah menimbulkan perubahan yang diharapkan juga menghasilkan dampak yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, setiap upaya pembangunan Kepariwisata harus dilakukan dengan mengintroduksi prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Kepariwisata di Daerah dilaksanakan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan memperoleh manfaat atas kegiatan Wisata sesuai pendekatan pembangunan yang berorientasi pengembangan wilayah dan bertumpu kepada masyarakat serta bersifat memberdayakan masyarakat.

Perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membawa paradigma baru mengenai kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor Kepariwisata, sehingga hal tersebut memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan koperasi serta peningkatan ekosistem investasi secara luas.

Pembangunan Kepariwisata di Daerah terdiri dari beberapa sistem dan komponen yang saling berinteraksi satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dan memiliki fungsi dan spesifikasi yang berpengaruh terhadap pembangunan Kepariwisata di Daerah secara keseluruhan sehingga perlu didukung melalui pembentukan pengaturan baru dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisata guna menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan Industri Pariwisata” meliputi pembangunan struktur yang meliputi fungsi, hierarki, dan hubungan Industri Pariwisata, daya saing produk Pariwisata, kemitraan Usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Destinasi Pariwisata” meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan Daya Tarik Wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran” meliputi pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan Kepariwisata” meliputi pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisata.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang dilakukan melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan, promosi penanaman modal, dan pemberian informasi peluang penanaman modal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha Daya Tarik Wisata" meliputi usaha yang kegiatannya mengelola Daya Tarik Wisata alam, Daya Tarik Wisata budaya, dan Daya Tarik Wisata buatan atau binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "usaha kawasan Pariwisata" meliputi usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "usaha jasa transportasi Wisata" meliputi usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler atau umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "usaha jasa perjalanan Wisata" meliputi usaha biro perjalanan Wisata dan usaha agen perjalanan Wisata. Usaha biro perjalanan Wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan Wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "usaha jasa makanan dan minuman" meliputi usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar atau kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "usaha penyediaan akomodasi" meliputi usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan Pariwisata.

Huruf g ...

Huruf g

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi" meliputi usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran" meliputi usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "usaha jasa informasi Pariwisata" meliputi usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataaan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "usaha jasa konsultan Pariwisata" meliputi usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisataaan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "usaha Wisata tirta" meliputi usaha yang menyelenggarakan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "usaha spa" meliputi usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah rempah, layanan makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebijakan pencadangan Usaha Pariwisata" meliputi pemberian perlindungan dan kesempatan berusaha untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsinyasi" merupakan hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui Usaha Pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengelolaan" merupakan hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan Usaha Pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar Destinasi Wisata untuk menunjang pergerakan Wisatawan.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar" meliputi pelayanan yang diberikan kepada Wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" meliputi Wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek Wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "spesies tertentu" meliputi kelompok flora dan fauna yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan "keunikan" meliputi suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan atau keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang ...

Yang dimaksud dengan "nilai autentik" meliputi nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 54